

RINGKASAN

SILVIA MARYAM FAUJIAH. 2021. Proses Publikasi Informasi Di Diskominfo Kabupaten Garut. (*The Process of Information Publications at Garut Diskominfo*). Program Studi Komunikasi. Sekolah Vokasi IPB. Dibimbing oleh ENDEN DARJATUL ULYA.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi suatu instansi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah dalam kegiatan publikasi informasi. Kegiatan publikasi informasi merupakan salah satu tugas humas. Keberadaan Humas di sebuah instansi pemerintah maupun swasta sangat penting sebagai jembatan penghubung antara instansi dengan publik. Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut berperan mempublikasikan informasi terkait semua tindakan maupun kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Publikasi informasi dilakukan melalui media informasi yang tepat guna mencapai khalayak sasaran.

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menjelaskan media publikasi informasi yang digunakan oleh Diskominfo Kabupaten Garut, beserta proses publikasinya. Lokasi pengumpulan data dilaksanakan di Kantor Diskominfo, jalan Pembangunan, No. 181, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengumpulan data dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 03 Mei 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi langsung, partisipasi aktif, wawancara, dan studi pustaka.

Humas Diskominfo Kabupaten Garut menggunakan beberapa media untuk publikasi informasi pemerintah daerah. Media yang digunakan oleh Humas Diskominfo Kabupaten Garut adalah media *online* yaitu *website* dan media sosial berupa Instagram dan Youtube. *Website* menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Kabupaten Garut. Humas Diskominfo Kabupaten Garut menjadikan *website* sebagai sarana publikasi informasi pemerintahan yang resmi. *Website* resmi milik Pemerintah Kabupaten Garut adalah garutkab.go.id. Melalui *website* tersebut semua aktivitas pemerintah daerah dipublikasikan. *Website* Pemerintah Kabupaten Garut sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kominfo tahun 2017. Dilihat dari ketersediaan layanan informasi pada *website* sudah sesuai dengan isi minimal yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, namun masih terdapat beberapa poin yang belum disajikan informasinya, salah satunya informasi mengenai biodata perangkat daerah. Humas diskominfo Kabupaten Garut juga mengelola dua akun instagram yaitu akun Instagram milik Diskominfo (@diskominfoqrt) dan akun Instagram Pemkab Garut (@pemkab_garut), keduanya menyajikan informasi pemerintahan dalam bentuk infografik. Publikasi informasi juga dilakukan oleh Humas diskominfo Kabupaten Garut dengan menggunakan Youtube (GarutKab TV).

Humas Diskominfo Kabupaten Garut melakukan beberapa tahapan dalam proses publikasi informasi sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Proses tersebut dimulai dari penerimaan surat tugas, koordinasi, melakukan liputan, pembuatan *press release*, hingga publikasi informasi pada *website*, Instagram dan Youtube.

Kata-kata kunci: humas, media, publikasi, Diskominfo Kabupaten Garut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.